

ABSTRAK

Potensi penggunaan data pribadi yang dikoleksi *marketplace* dapat dipakai untuk keperluan *ads targeting*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kalangan industri dan bisnis untuk memasarkan sebuah produk barang dan jasa dengan cara menarget konsumen yang potensial. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab dari *marketplace* untuk menjaga data pribadi tersebut agar tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak lain, permasalahan yang terjadi adalah baru-baru ini terjadi kebocoran data pribadi yang paling terbaru adalah kebocoran data pribadi *marketplace* Tokopedia yang terjadi di awal Mei 2020. Sekitar 91 juta data akun pengguna Tokopedia diretas dan dijual di *darkweb* dengan harga US\$ 5000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pengguna *marketplace* Tokopedia yang data pribadinya bocor ke pihak lain dan tanggung jawab Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi pengguna *marketplace* Tokopedia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder.

Perlindungan hukum yang terjadi dalam kasus kebocoran data pribadi Tokopedia melibatkan 3 (tiga) subjek hukum, yaitu PT Tokopedia, Pengguna Tokopedia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Dalam tataran yuridis, kedudukan Tokopedia pada UU ITE adalah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang memiliki beberapa tanggung jawab yang melekat padanya, khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi seperti mematuhi prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP PSTE 2019, Pasal 59 ayat (2) PP PMSE, dan Pasal 2 ayat (2) Permenkominfo 20/2016. Tanggung jawab Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi pengguna *marketplace* Tokopedia dalam hal ini PT Tokopedia dapat dimintai tanggung jawab Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penggunanya. Adapun PMH yang terjadi didasarkan pada kelalaian PT Tokopedia dalam menjaga keamanan Sistem Elektronik yang melanggar prinsip kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran data dan sikap PT Tokopedia yang tidak melakukan prosedur pemberitahuan secara spesifik mengenai rincian data yang dicuri serta alasan dan penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf c. Permenkominfo 20/2016.

Kata Kunci :Perlindungan, Tokopedia, Data